

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak setiap warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan kesehatan itu sendiri merupakan keadaan sehat, baik sehat secara fisik, sehat mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009).

Oleh karena itu, hak atas kesehatan diwujudkan melalui adanya pelayanan Kesehatan yang sehat. Pelayanan kefarmasian berkembang salah satunya karena didukung dengan mutu obat yang baik. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes 2016). Selain itu pelayanan kefarmasian bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Pengelolaan Sediaan Farmasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima (Permenkes 2016). Pelayanan yang bermutu selain mengurangi risiko terjadinya *medication error*, juga memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga masyarakat akan memberikan persepsi yang baik terhadap apotek terutama kecepatan pelayanan, ketersediaan obat yang di butuhkan, dan penjaminan mutu obat.

Menurut Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Tahun 2019 Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu sediaan farmasi. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Kualitas obat tidak dapat dijamin karena penyimpanan yang tidak tepat dan tidak efektif, yang juga dapat menyebabkan kerusakan pada obat dan tidak terdeteksinya obat kadaluarsa sehingga memiliki efek buruk pada pasien dan apotek. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Afqary, M tahun 2018 di ketahui bahwa penyimpanan obat di apotek masih ada yang belum memenuhi persyaratan seperti tidak disimpan secara *alfabetis* dalam penataannya. Dengan demikian, penentuan sistem penyimpanan harus ditentukan dan diselaraskan dengan keadaan yang sebenarnya agar pelayanan obat dapat dilakukan dengan tepat guna serta hasil guna. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem Penerimaan dan Penyimpanan di Apotek x dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas bisa dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem Penerimaan dan Penyimpanan di Apotek x apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Kefarmasian di Apotek ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem Penerimaan dan penyimpanan di Apotek x berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Kefarmasian di apotek.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Menambah pengetahuan bagi peneliti sendiri dan melaksanakan alur penerimaan dan penyimpanan yang baik dan benar sesuai prosedur yang telah di tetapkan.

- b. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memudahkan peneliti ketika akan mengambil sediaan farmasi sehingga meminimalisir kekeliruan penyimpanan.